

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat Dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.³²

Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu :³³

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup :
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik :
 - a. Data arsip yaitu data yang dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
 - b. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

³² Soerjono Soekanto, 2004. "*Pengantar Penelitian Hukum*", UIP, Jakarta. Hal : 12

³³ *Ibid*, Hal : 13

Dalam hal ini data sekunder adalah data mengenai putusan perkara perdata Putusan No. 051/G/2013/PHI.Medan yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan yaitu lokasi penelitian dilakukan.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini secara deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin yaitu dengan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan No. 051/G/2013/PHI.Medan yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3.1.3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat sekitar bulan Agustus setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama, yang dipaparkan berdasarkan tabel yaitu yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

Tabel :

No.	Kegiatan	Juli 2016				Agustus 2016				September 2016			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal												
2	Bimbingan Proposal												
3	Perbaikan												

4	Seminar												
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil												
6	Seminar hasil penyempurnaan												
7	Sidang												

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada pengadilan negeri medan dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang perjanjian kerja secara lisan yaitu putusan No. 051/G/2013/PHI. Medan.

3.3. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka akan diolah dengan cara mengimplementasikan data menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok. Karena datanya merupakan kajian yang bersifat teoritis mengenai konsepsi, norma atau kaidah hukum dan pendapat para ahli hukum, maka analisis data yang dilakukan dengan cara normatif kualitatif, artinya penulis menggambarkan keadaan dengan berdasarkan data-data yang diperoleh melalui studi pustaka (bahan sekunder). Kemudian data menganalisis dengan dihubungkan pendapat para ahli dan teori, yang mendukung dalam melakukan pembahasan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induktif yang penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju kepada hal-hal yang bersifat umum sebagaimana yang telah diciptakan oleh azas-azas hukum yang berlaku dalam perundang-undangan.